



P U T U S A N

Nomor 46/Pid.B/2018/PN.Krs.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ary Kurniawan Bin Agus Subagyo
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 21 April 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan RT. 13 RW. 03 Desa Gending Kec.
Gending Kab. Probolinggo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta
9. Pendidikan : D1 (Tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Nopember 2017 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 17 Desember 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal 27 Januari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2018 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 2 Maret 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan sejak tanggal 3 Maret 2018 sampai dengan tanggal 1 Mei 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 46/Pid.B/2018/PN.Krs. tanggal 1 Pebruari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B/2018/PN.Krs. tanggal 1 Pebruari 2018 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN.Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan

;

1. Menyatakan terdakwa ARY KURNIAWAN Bin AGUS SUBAGYO bersalah melakukan tindak pidana "PENGHELAPAN", sebagaimana diatur dalam KEDUA Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kertas Brosur Perumahan Gending Permai Residence.
 - 3 (tiga) lembar Kwitansi pembayaran uang muka Perumahan Gending Permai Residence, dari sdri PUJANA kepada terdakwa ARY KURNIAWAN BIN (Alm) AGUS SUBAGYO tertanggal 09 Desember 2016 sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 05 Januari 2017 sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan tanggal 31 Maret 2017, sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang muka Perumahan Gending Permai Residence, dari sdr. MARIYONO BIN PARMIN MAR kepada terdakwa ARY KURNIAWAN BIN (Alm) AGUS SUBAGYO tertanggal 10 Pebruari 2017, sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).
 - 4 (empat) lembar Kwitansi pembayaran uang muka Perumahan Gending Permai Residence, dari sdri. ENDANG kepada terdakwa ARY KURNIAWAN BIN (Alm) AGUS SUBAGYO tertanggal 14 Desember 2016 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 17 Desember 2016 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), tanggal 28 Desember 2016 sebesar Rp.13.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal 25 Pebruari 2017 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - 1 (satu) bendel surat-surat persyaratan pengambilan Perumahan Gending Permai Residence berupa :
 - 1 (satu) lembar Foto copy KTP an. PUJANA.
 - 1 (satu) lembar Foto copy KTP an. ISNAINI.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN.Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Foto copy Kartu Keluarga Kepala Keluarga an. PUJANA.
- 1 (satu) lembar Foto copy Akte Nikah an. PUJANA dan ISNAINI.
- 1 (satu) lembar Foto copy SIUP KECIL perusahaan REVAL PUTRA pemilik an. PUJANA.
- 1 (satu) lembar Foto copy Tanda Daftar Perusahaan Perorangan an. Perusahaan REVAL PUTRA. Pemilik an. PUJANA.
- 1 (satu) lembar Foto copy NPWP No 78.828.696.9.625.000, an. PUJANA.
- 1 (satu) bendel surat surat persyaratan pengambilan Perumahan Gending Permai Residence berupa :
 - 1 (satu) lembar Foto copy KTP an. MARIYONO.
 - 1 (satu) lembar Foto copy KTP an, SRI ANDAYANI.
 - 1 (satu) lembar Foto copy Kartu Keluarga Kepala Keluarga an. MARIYONO.
 - 1 (satu) lembar Foto copy Buku Nikah an. MARIYONO dan ISNAINI.
 - 1 (satu) lembar Pas Foto berwarna ukuran 3 x 4 milik an. MARIYONO.
 - 1 (satu) lembar Pas Foto berwarna ukuran 3 x 4 milik an. SRI ANDAYANI.
 - 1 (satu) lembar Slip gaji an. MARIYONO.
 - 3 (tiga) lembar Slip gaji an. SRI ANDAYANI.
- 1 (satu) bendel Surat surat persyaratan pengambilan Perumahan Gending Permai Residence berupa :
 - 1 (satu) lembar Foto copy KTP an, ENDANG SUSILOWATI.
 - 1 (satu) lembar Foto copy KTP an. JONI RUDIANTO.
 - 1 (satu) lembar Foto copy Kartu Keluarga Kepala Keluarga an. JONI RUDIANTO.
 - 2 (dua) lembar Foto copy Kutipan Akta Perkawinan an. JONI RUDIANTO dan ENDANG SUSILOWATI.
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Usaha. Milik ENDANG SUSILOWATI.
 - 3 (tiga) lembar Slip gaji an. JONI RUDIANTO.
 - 4 (empat) lembar Foto copy Print out Buku Rekening BCA an. SITI MAIMUNAH.
- 3 (tiga) lembar Brosur Perumahan Gending Permai Residence.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN.Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi PUJANA.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya mengajukan permohonan agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan Terdakwa serta tanggapan Terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum No.REG.PERKARA : PDM-17/KRAKS/Epp.2/01/2018 Terdakwa telah di Dakwa sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa ARY KURNIAWAN Bin AGUS SUBAGYO, pada hari yang tidak dapat diingat kembali tanggal 9 Desember 2016, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di rumah saksi korban PUJANA BIN HARNO SUWITO Dusun Kebon Rt. 01 Rw. 01 Desa Gending Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau manabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa datang ke rumah saksi korban PUJANA BIN HARNO SUWITO dan ditawarkan oleh terdakwa kredit Perumahan di Desa Gending Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo yaitu "GENDING PERMAI RESIDENCE" namun saksi PUJANA BIN HARNO SUWITO tertarik kemudian terdakwa menawarkan kembali perumahan tersebut dengan mengatakan ada promo akhir tahun yaitu Type 54 bayar Tpe 30 dengan tawaran yang diajukan terdakwa tersebut, saksi PUJANA BIN HARNO SUWITO merasa tertarik untuk mengambil perumahan GENDING PERMAI RESIDENCE selanjutnya saksi PUJANA BIN HARNO SUWITO melakukan pembayaran uang muka Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayar sebanyak 3

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN.Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali pertama Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kedua Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan Ketiga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta menyerahkan persyaratan yaitu Kartu Keluarga, KTP suami istri, Foto suami istri NPWP, SIUP dan Tanda Datar perusahaan setelah terdakwa menerima uang muka pembayaran sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan persyaratan tersebut kemudian terdakwa menyuruh saksi PUJANA BIN HARNO SUWITO mencari pemborong setelah saksi PUJANA BIN HARNO SUWITO mendapatkan pemborong dan terdakwa setuju. tiba-tiba saksi PUJANA BIN HARNO SUWITO mendapatkan Informasi tanah tersebut tidak jadi dibangun perumahan selanjutnya saksi PUJANA BIN HARNO SUWITO menelpon pemilik tanah yaitu saksi SUGIYO saat itu saksi SUGIYO mengatakan lokasi tersebut tidak jadi dibangun perumahan dikarenakan tidak ada peminat, mengetahui hal tersebut saksi PUJANA BIN HARNO SUWITO melaporkan ke kepolisian.

- Bahwa selain kepada saksi PUJANA BIN HARNO SUWITO terdakwa juga menawarkan kredit Perumahan "GENDING PERMAI RESIDENCE" kepada 2 orang lainnya yaitu:
 - Saksi MARIYONO telah menyerahkan uang muka kepada terdakwa sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) disertai dengan kwitansi.
 - Saksi ENDANG SUSILOWATI telah menyerahkan uang muka kepada terdakwa sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang dibayar 4 kali pertama Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), kedua Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), ketiga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan keempat Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) disertai dengan kwitansi.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi PUJANA BIN HARNO SUWITO mengalami kerugian Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUH Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ARY KURNIAWAN Bin AGUS SUBAGYO, pada hari yang tidak dapat diingat kembali tanggal 9 Desember 2016, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di rumah saksi korban PUJANA BIN HARNO SUWITO Dusun Kebon Rt. 01 Rw. 01 Desa Gending Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo atau setidaknya tidaknya disuatu

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN.Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa datang kerumah saksi korban PUJANA BIN HARNO SUWITO dan ditawarkan oleh terdakwa kredit Perumahan di Desa Gending Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo yaitu "GENDING PERMAI RESIDENCE" namun saksi PUJANA BIN HARNO SUWITO tertarik kemudian terdakwa menawarkan kembali perumahan tersebut dengan mengatakan ada promo akhir tahun yaitu Type 54 bayar Tpe 30 dengan tawaran yang diajukan terdakwa tersebut, saksi PUJANA BIN HARNO SUWITO merasa tertarik untuk mengambil perumahan GENDING PERMAI RESIDENCE selanjutnya saksi PUJANA BIN HARNO SUWITO melakukan pembayaran uang muka Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayar sebanyak 3 kali pertama Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kedua Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan Ketiga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta menyerahkan persyaratan yaitu Kartu Keluarga, KTP suami istri, Foto suami istri NPWP, SIUP dan Tanda Datar perusahaan setelah terdakwa menerima uang muka pembayaran sebesar Rp.7,500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan persyaratan tersebut kemudian terdakwa menyuruh saksi PUJANA BIN HARNO SUWITO mencari pemborong setelah saksi PUJANA BIN HARNO SUWITO mendapatkan pemborong dan terdakwa setuju. tiba-tiba saksi PUJANA BIN HARNO SUWITO mendapatkan Informasi tanah tersebut tidak jadi dibangun perumahan selanjutnya saksi PUJANA BIN HARNO SUWITO menelpon pemilik tanah yaitu saksi SUGIYO saat itu saksi SUGIYO mengatakan lokasi tersebut tidak jadi dibangun perumahan dikarenakan tidak ada peminat, mengetahui hal tersebut saksi PUJANA BIN HARNO SUWITO melaporkan ke kepolisian.
- Bahwa selain kepada saksi PUJANA BIN HARNO SUWITO terdakwa juga menawarkan kredit Perumahan "GENDING PERMAI RESIDENCE" kepada 2 orang lainnya yaitu:
 - Saksi MARIYONO telah menyerahkan uang muka kepada terdakwa sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) disertai dengan kwitansi.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN.Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi ENDANG SUSILOWATI telah menyerahkan uang muka kepada terdakwa sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang dibayar 4 kali pertama Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), kedua Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), ketiga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan keempat Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) disertai dengan kwitansi.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi PUJANA BIN HARNO SUWITO mengalami kerugian Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Pidana.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi PUJANA BIN HARNO SUWITO, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ingat lagi di akhir tahun 2016 Sdr. ARY KURNIAWAN bin (alm) AGUS SUBAGYO mendatangi kerumah saksi untuk menawarkan adanya perumahan Gending Permai Residence yang lokasinya ada di desa Gending, ARY KURNIAWAN bin (alm) AGUS SUBAGYO menjelaskan kepada saksi tentang kemudahan dan Uang DP perumahan yang murah;
- Bahwa saksi kenal dengan ARY KURNIAWAN bin (alm) AGUS SUBAGYO sejak tahun 2007 sewaktu ARY KURNIAWAN bin (alm) AGUS SUBAGYO bekerja di Bank BPR Antar Parama Kraksaan;
- Bahwa saksi menjadi korban penggelapan uang muka pembelian Perumahan Gending Permai Residence sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh ARY KURNIAWAN bin (alm) AGUS SUBAGYO;
- Bahwa saksi tertarik dan memesan 1 (satu) Unit perumahan kepada ARY KURNIAWAN bin (alm) AGUS SUBAGYO dengan menyerahkan persyaratan Administrasi berupa Fotocopy KTP, KK, Akta Nikah, SIUP dan Sebagainya dan saksi juga menyerahkan Uang Muka sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menyerahkan uang muka pembelian Perumahan Gending Permai Residence tersebut di rumah saksi di Desa Gending sebanyak 3

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN.Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) Kali Penyerahan : yang pertama Tanggal 09 Desember 2017 sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), yang kedua Tanggal 05 Januari 2017 sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Yang ketiga tanggal 03 Maret 2017 sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) yang semuanya ada Kwitansinya;

- Bahwa sekitar bulan Agustus 2017 saksi mengetahui bahwa uang muka yang telah diserahkan kepada Sdr. ARY KURNIAWAN BIN (Alm) AGUS SUBAGYO digelapkan yang pada Akhirnya Pada Tanggal 23 Agustus 2017 diadakan pertemuan dirumah saksi oleh Pihak pemilik Tanah H. SUGIO dan Pengembang Atas nama MOH. KHOLILI bersama dengan Sdr MARIYONO, Sdri ENDANG SUSILOWATI dan terdakwa, dan dari hasil Pertemuan tersebut terdakwa mengakui telah menggelapkan uang Muka milik saksi serta Uang Muka milik Sdr MARIYONO dan Sdri ENDANG SUSILOWATI, serta terdakwa membuat Pernyataan Sanggup akan mengembalikan Uang Muka yang telah digelapkan Paling Lambat tanggal 02 Oktober 2017;
- Bahwa setelah Tanggal 02 Oktober 2017 ternyata terdakwa tidak menepati janji untuk Pengembalian Uang Muka tersebut, kemudian pada tanggal 30 Oktober 2017 saksi melaporkan Perbuatan terdakwa ke Polsek Gending;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

2. Saksi ISNAINI, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa suami saksi Sdr. PUJANA telah menjadi korban penggelapan uang yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, sejak terdakwa bekerja di Bank ANTAR PARAMA;
- Bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan uang muka pembelian Perumahan Gending Permai Residence sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa suami saksi Sdr. PUJANA menyerahkan uang muka pembelian Perumahan Gending Permai Residence tersebut dirumah Saksi di Desa Gending sebanyak 3 (tiga) Kali Penyerahan : yang pertama Tanggal 09 Desember 2017 sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), yang kedua Tanggal 05 Januari 2017 sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Yang ketiga tanggal 03 Maret 2017 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang semuanya ada Kwitansinya;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN.Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang muka pembelian rumah yang diserahkan oleh Suami saksi kepada terdakwa ternyata tidak disetorkan oleh terdakwa kepada pengelolanya, tapi digelapkan oleh terdakwa dan saksi tahunya setelah ada tulisan banner di lokasi pembangunan perumahan tersebut ada papan kayu yang tulisannya dijual dan ada no telponnya;
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2017 suami saksi mengetahui bahwa Uang muka yang telah diserahkan kepada terdakwa digelapkan yang pada Akhirnya pada tanggal 23 Agustus 2017 diadakan pertemuan di rumah saksi oleh pihak pemilik Tanah H. SUGIO dan Pengembang Atas nama MOH KHOLILI bersama dengan Sdr MARIYONO, Sdri ENDANG SUSILOWATI dan terdakwa dan dari hasil Pertemuan tersebut terdakwa mengakui telah menggelapkan Uang Muka milik suami Saksi dan Uang Muka milik Sdr MARIYONO dan Sdri ENDANG SUSILOWATI, Serta terdakwa membuat Pernyataan Sanggup akan mengembalikan uang muka yang telah digelapkan paling lambat tanggal 02 Oktober 2017;
- Bahwa setelah tanggal 02 Oktober 2017 ternyata terdakwa tidak menepati janji untuk pengembalian uang muka tersebut, kemudian pada tanggal 30 Oktober 2017 suami saksi melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Gending.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

3. Saksi MARIYONO, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah menjadi korban penggelapan uang muka pembelian Perumahan Gending Permai Residence sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa yang sehari harinya bekerja di RR (Raya Regency) Kraksaan, sebagai marketing. Saksi dikenalkan oleh sdr. PUJANA pada sekitar bulan Desember 2016 sekira jam 15.00 wib di rumah sdr. PUJANA;
- Bahwa saksi menyerahkan uang muka pembelian Perumahan Gending Permai Residence kepada terdakwa tersebut sebanyak dua kali, yang pertama pada tanggal 15 Desember 2016 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) bertempat di rumah saksi di Desa Gending kec. Gending Kab. Probolinggo, yang kedua pada tanggal 10 Pebruari 2017 sekira Jam 10.00 wib di RSUD Kota Probolinggo sebanyak Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), dan ada bukti kwitansinya yang ditanda tangani oleh terdakwa;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN.Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2017 jam 14.30 wib bertempat dirumah terdakwa ada pertemuan antara saksi, Sdr. PUJANA dan istrinya, Sdri. ENDANG SUSILOWATI BINTI (ALM) SARI SAMIN, Sdr.HOLILI (anak buah H. MUHAMAD) serta terdakwa dan hasil dari pertemuan tersebut menyatakan bahwa terdakwa membuat surat pernyataan akan mengembalikan uang DP yang sudah diterima oleh terdakwa kepada masing-masing konsumen yang sudah setor paling lambat tanggal 02 Oktober 2017;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

4. Saksi ENDANG SUSILOWATI, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah menjadi korban penggelapan uang muka pembelian Perumahan Gending Permai Residence sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan terdakwa, saksi kenal dengan terdakwa setelah melihat di papan banner di lokasi tempat dibangun Perum Gending Permai Residence ada Nomor Telephon terdakwa kemudian saksi menelephon terdakwa. Selanjutnya terdakwa datang ke rumah saksi dan memberi brosur ke saksi serta menanyakan bahwa apakah saksi berminat ambil Perumahan tersebut dan saksi disuruh memilih lokasi rumah di brosur tersebut kemudian terdakwa mengatakan kalau berminat segera diambil mumpung harga masih ada Subsidi;
- Bahwa saksi menyerahkan uang muka pembelian Perumahan Gending Permai Residence kepada terdakwa tersebut sebanyak empat kali pembayaran. Yang Pertama pada tanggal 14 Desember 2016 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), Pembayaran yang Kedua pada tanggal 17 Desember 2016 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Yang ketiga pada tanggal 28 Desember 2016 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Yang ke empat pada tanggal 25 Pebruari 2017 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Semua Penyerahan uang tersebut diserahkan di rumah saksi di Desa Gending lengkap dengan kwitansinya, yang ditanda tangani oleh terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi menyerahkan DP uang muka perumahan tersebut dan terdakwa mengatakan bahwa bulan Maret 2017 akan dilakukan pengurukan dan akan segera dibangun, akan tetapi ditunggu sampai saat ini tidak ada pengurukan dan tidak ada pembangunan perumahan sama sekali;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN.Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2017, jam 14.30 wib telah diadakan pertemuan antara saksi, Sdr. PUJANA dan istrinya, MARIYONO BIN PARMIN MAR HOLILI (anak buah H. MOHAMAD), H. MOHAMAD sendiri serta terdakwa dan hasilnya bahwa terdakwa membuat surat pernyataan bahwa akan mengembalikan uang DP yang sudah diterima oleh terdakwa kepada masing-masing konsumen yang sudah setor, paling lambat tanggal 02 Oktober 2017. Akan tetapi sampai sekarang uang muka pengambilan perumahan yang saksi serahkan kepada terdakwa tersebut tidak dikembalikan.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja selaku marketing pada Perumahan Gending Permai Residencedi desa Gending Kecamatan Gending sejak akhir tahun 2016 saat Terdakwa dikenalkan oleh sdr. KHOLILI kepada pengembang atau pemilik tanah H. SUGIO yang beralamat di Paiton Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa terdakwa ditugaskan untuk mencari User/pembeli rumah, dan kalau ada pembeli maka terdakwa akan mendapatkan honor sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), lalu setelah itu terdakwa harus melaporkan kepada sdr. MOH. KHOLILI, serta menyetorkan persyaratan-persyaratan dari konsumen tersebut beserta uang yang sudah masuk (uang muka);
- Bahwa terdakwa ditunjuk oleh sdr. MOH. KHOLILI sebagai marketing, namun status pekerjaan terdakwa adalah freelance (bukan karyawan tetap), kemudian terdakwa dikenalkan kepada bosnya sdr. MOH. KHOLILI yang bernama H. SUGIO;
- Bahwa terdakwa sudah menjual atau ada 3 (tiga) unit perumahan dan terdakwa sudah mendapatkan tiga konsumen yaitu sdr. PUJANA, Sdr. MARYONO BIN PARIMIN MAR dan Sdr. ENDANG SUSILOWATI BINTI (ALM) SARI SAMIN;
- Bahwa terdakwa telah menerima uang dari Sdr. PUJANA sebanyak 3 kali pembayaran yang pertama pada tanggal 09 Desember 2016 sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian yang kedua pada tanggal 5 Januari 2017 sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan yang ketiga pada tanggal 31 Maret 2017 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dimana semua lengkap beserta kwitansinya. Uang

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN.Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa terima di rumahnya sdr. PUJANA di desa gending Kecamatan gending Kabupaten Probolinggo;

- Bahwa dari saudara MARYONO BIN PARIMIN MAR terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), namun sudah terdakwa kembalikan sebagian yaitu sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada MARYONO BIN PARIMIN MAR;
- Bahwa dari sdr. ENDANG SUSILOWATI BINTI (ALM) SARI SAMIN terdakwa telah menerima uang sebanyak empat kali dengan rincian yang pertama pada tanggal 14 Desember 2016 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), yang kedua pada tanggal 17 Desember 2016 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), yang ketiga pada tanggal 28 Desember 2016 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan yang keempat pada tanggal 25 Pebruari 2017 sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang terdakwa terima di rumah sdr. ENDANG SUSILOWATI BINTI (ALM) SARI SAMIN di Desa Gending Kec. Gending Kab. Probolinggo;
- Bahwa uang yang terdakwa terima dari sdr. PUJANA dan dari sdr. ENDANG SUSILOWATI serta dari sdr MARIYONO tersebut oleh terdakwa tidak disetorkan kepada Pihak Pengembang Perumahan Gending Permai Residence, akan tetapi uang tersebut habis terdakwa pergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri / Pribadi dengan jumlah sebesar Rp.18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ijin atau tidak memberitahukan baik kepada sdr. MOH. KHOLILI atau kepada sdr. H.SUGIO selaku Pengembang pada Perumahan Gending Permai Residence, tentang adanya konsumen sebanyak 3 orang dan sudah membayar uang muka kepada terdakwa;
- Bahwa semua kwitansi dan brosur tersebut dari terdakwa, dan Surat pernyataan tersebut terdakwa yang membuat dan terdakwa yang menanda tangannya;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah ada kesepakatan secara kekeluargaan untuk mengembalikan uang tersebut yaitu pada tanggal 23 Agustus 2017 namun terdakwa belum bisa mengembalikannya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kertas Brosur Perumahan Gending Permai Residence.
- 3 (tiga) lembar Kwitansi pembayaran uang muka Perumahan Gending Permai Residence, dari sdr PUJANA kepada terdakwa ARY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIAWAN BIN (Alm) AGUS SUBAGYO tertanggal 09 Desember 2016 sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 05 Januari 2017 sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan tanggal 31 Maret 2017, sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang muka Perumahan Gending Permai Residence, dari sdr. MARIYONO BIN PARMIN MAR kepada terdakwa ARY KURNIAWAN BIN (Alm) AGUS SUBAGYO tertanggal 10 Pebruari 2017, sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).
- 4 (empat) lembar Kwitansi pembayaran uang muka Perumahan Gending Permai Residence, dari sdri. ENDANG kepada terdakwa ARY KURNIAWAN BIN (Alm) AGUS SUBAGYO tertanggal 14 Desember 2016 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 17 Desember 2016 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), tanggal 28 Desember 2016 sebesar Rp.13.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal 25 Pebruari 2017 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 1 (satu) bendel surat-surat persyaratan pengambilan Perumahan Gending Permai Residence berupa :
 - 1 (satu) lembar Foto copy KTP an. PUJANA.
 - 1 (satu) lembar Foto copy KTP an. ISNAINI.
 - 1 (satu) lembar Foto copy Kartu Keluarga Kepala Keluarga an. PUJANA.
 - 1 (satu) lembar Foto copy Akte Nikah an. PUJANA dan ISNAINI.
 - 1 (satu) lembar Foto copy SIUP KECIL perusahaan REVAL PUTRA pemilik an. PUJANA.
 - 1 (satu) lembar Foto copy Tanda Daftar Perusahaan Perorangan an. Perusahaan REVAL PUTRA. Pemilik an. PUJANA.
 - 1 (satu) lembar Foto copy NPWP No 78.828.696.9.625.000, an. PUJANA.
- 1 (satu) bendel surat surat persyaratan pengambilan Perumahan Gending Permai Residence berupa :
 - 1 (satu) lembar Foto copy KTP an. MARIYONO.
 - 1 (satu) lembar Foto copy KTP an, SRI ANDAYANI.
 - 1 (satu) lembar Foto copy Kartu Keluarga Kepala Keluarga an. MARIYONO.
 - 1 (satu) lembar Foto copy Buku Nikah an. MARIYONO dan ISNAINI.

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN.Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Pas Foto berwarna ukuran 3 x 4 milik an. MARIYONO.
- 1 (satu) lembar Pas Foto berwarna ukuran 3 x 4 milik an. SRI ANDAYANI.
- 1 (satu) lembar Slip gaji an. MARIYONO.
- 3 (tiga) lembar Slip gaji an. SRI ANDAYANI.
- 1 (satu) bendel Surat surat persyaratan pengambilan Perumahan Gending Permai Residence berupa :
 - 1 (satu) lembar Foto copy KTP an, ENDANG SUSILOWATI.
 - 1 (satu) lembar Foto copy KTP an. JONI RUDIANTO.
 - 1 (satu) lembar Foto copy Kartu Keluarga Kepala Keluarga an. JONI RUDIANTO.
 - 2 (dua) lembar Foto copy Kutipan Akta Perkawinan an. JONI RUDIANTO dan ENDANG SUSILOWATI.
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Usaha. Milik ENDANG SUSILOWATI.
 - 3 (tiga) lembar Slip gaji an. JONI RUDIANTO.
 - 4 (empat) lembar Foto copy Print out Buku Rekening BCA an. SITI MAIMUNAH.
- 3 (tiga) lembar Brosur Perumahan Gending Permai Residence.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu PERTAMA pasal 378 KUHP atau KEDUA Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan tersebut bersifat alternative maka kami akan membuktikan dakwaan yang menurut kami terbukti yaitu pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang;



3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini yaitu subyek hukum dari suatu perkara pidana dan dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri bahwa terdakwa adalah pelaku / subyek hukum dalam perkara ini, dimana tidak ditemukan alasan pembeda dan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur melawan hukum yaitu dia tidak mempunyai hak untuk menikmati keuntungan tersebut bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti pada pokoknya menerangkan saksi PUJANA BIN HARNO SUWITO melakukan menyerahkan uang untuk pembelian rumah sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayar sebanyak 3 kali pertama Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kedua Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan Ketiga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta menyerahkan persyaratan yaitu Kartu Keluarga, KTP suami istri, Foto suami istri NPWP, SIUP dan Tanda Datar perusahaan setelah terdakwa menerima uang muka pembayaran sebesar Rp.7,500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan persyaratan tersebut kemudian terdakwa menyuruh saksi PUJANA BIN HARNO SUWITO mencari pemborong setelah saksi PUJANA BIN HARNO SUWITO mendapatkan pemborong dan terdakwa setuju. tiba-tiba saksi PUJANA BIN HARNO SUWITO mendapatkan Informasi tanah tersebut tidak jadi dibangun perumahan selanjutnya saksi PUJANA BIN HARNO SUWITO menelpon pemilik tanah yaitu saksi SUGIYO saat itu saksi SUGIYO mengatakan lokasi tersebut tidak jadi dibangun perumahan dikarenakan tidak ada peminat, mengetahui hal tersebut saksi PUJANA BIN HARNO SUWITO melaporkan ke kepolisian.

Menimbang, bahwa selain kepada saksi PUJANA BIN HARNO SUWITO terdakwa juga menawarkan kredit Perumahan "GENDING PERMAI RESIDENCE" kepada 2 orang lainnya yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi MARIYONO telah menyerahkan uang muka kepada terdakwa sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) disertai dengan kwitansi.
- Saksi ENDANG SUSILOWATI telah menyerahkan uang muka kepada terdakwa sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang dibayar 4 kali pertama Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), kedua Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), ketiga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan keempat Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) disertai dengan kwitansi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang” telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri, serta dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan diperoleh kesimpulan uang untuk pembelian rumah sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) adalah milik saksi PUJANA BIN HARNO SUWITO.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, telah terpenuhi ;

Ad.4 Unsur tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri, serta dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan diperoleh kesimpulan bahwa awalnya terdakwa datang kerumah saksi korban PUJANA BIN HARNO SUWITO dan ditawarkan oleh terdakwa kredit Perumahan di Desa Gending Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo yaitu “GENDING PERMAI RESIDENCE” namun saksi PUJANA BIN HARNO SUWITO tertarik kemudian terdakwa menawarkan kembali perumahan tersebut dengan mengatakan ada promo akhir tahun yaitu Type 54 bayar Tpe 30 dengan tawaran yang diajukan terdakwa tersebut, saksi PUJANA BIN HARNO SUWITO merasa tertarik untuk mengambil perumahan GENDING PERMAI RESIDENCE selanjutnya saksi PUJANA BIN HARNO SUWITO melakukan pembayaran uang muka Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayar sebanyak 3 kali pertama Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kedua Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan Ketiga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta menyerahkan persyaratan yaitu Kartu Keluarga, KTP suami istri, Foto suami istri NPWP, SIUP dan Tanda Datar perusahaan setelah terdakwa menerima uang muka pembayaran sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan persaratan tersebut kemudian terdakwa menyuruh saksi PUJANA BIN HARNO SUWITO mencari pemborong setelah saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUJANA BIN HARNO SUWITO mendapatkan pemborong dan terdakwa setuju. tiba-tiba saksi PUJANA BIN HARNO SUWITO mendapatkan Informasi tanah tersebut tidak jadi dibangun perumahan selanjutnya saksi PUJANA BIN HARNO SUWITO menelpon pemilik tanah yaitu saksi SUGIYO saat itu saksi SUGIYO mengatakan lokasi tersebut tidak jadi dibangun perumahan dikarenakan tidak ada peminat, mengetahui hal tersebut saksi PUJANA BIN HARNO SUWITO melaporkan ke kepolisian.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur “tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungan pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dari diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan korban ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, berdasarkan *pasal 22 ayat (4) KUHP* masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan ketentuan *pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP* perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;



Menimbang bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan bagi Terdakwa dibawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa ;

Mengingat pasal 372 KUHP dan Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Ary Kurniawan Bin Agus Subagyo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kertas Brosur Perumahan Gending Permai Residence.
 - 3 (tiga) lembar Kwitansi pembayaran uang muka Perumahan Gending Permai Residence, dari sdri PUJANA kepada terdakwa ARY KURNIAWAN BIN (Alm) AGUS SUBAGYO tertanggal 09 Desember 2016 sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 05 Januari 2017 sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan tanggal 31 Maret 2017, sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang muka Perumahan Gending Permai Residence, dari sdr. MARIYONO BIN PARMIN MAR kepada terdakwa ARY KURNIAWAN BIN (Alm) AGUS SUBAGYO tertanggal 10 Pebruari 2017, sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).
 - 4 (empat) lembar Kwitansi pembayaran uang muka Perumahan Gending Permai Residence, dari sdri. ENDANG kepada terdakwa ARY KURNIAWAN BIN (Alm) AGUS SUBAGYO tertanggal 14 Desember 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 17 Desember 2016
sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), tanggal 28 Desember 2016
sebesar Rp.13.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal 25 Pebruari 2017
sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

- 1 (satu) bendel surat-surat persyaratan pengambilan Perumahan Gending Permai Residence berupa :
 - 1 (satu) lembar Foto copy KTP an. PUJANA.
 - 1 (satu) lembar Foto copy KTP an. ISNAINI.
 - 1 (satu) lembar Foto copy Kartu Keluarga Kepala Keluarga an. PUJANA.
 - 1 (satu) lembar Foto copy Akte Nikah an. PUJANA dan ISNAINI.
 - 1 (satu) lembar Foto copy SIUP KECIL perusahaan REVAL PUTRA pemilik an. PUJANA.
 - 1 (satu) lembar Foto copy Tanda Daftar Perusahaan Perorangan an. Perusahaan REVAL PUTRA. Pemilik an. PUJANA.
 - 1 (satu) lembar Foto copy NPWP No 78.828.696.9.625.000, an. PUJANA.
- 1 (satu) bendel surat surat persyaratan pengambilan Perumahan Gending Permai Residence berupa :
 - 1 (satu) lembar Foto copy KTP an. MARIYONO.
 - 1 (satu) lembar Foto copy KTP an, SRI ANDAYANI.
 - 1 (satu) lembar Foto copy Kartu Keluarga Kepala Keluarga an. MARIYONO.
 - 1 (satu) lembar Foto copy Buku Nikah an. MARIYONO dan ISNAINI.
 - 1 (satu) lembar Pas Foto berwarna ukuran 3 x 4 milik an. MARIYONO.
 - 1 (satu) lembar Pas Foto berwarna ukuran 3 x 4 milik an. SRI ANDAYANI.
 - 1 (satu) lembar Slip gaji an. MARIYONO.
 - 3 (tiga) lembar Slip gaji an. SRI ANDAYANI.
- 1 (satu) bendel Surat surat persyaratan pengambilan Perumahan Gending Permai Residence berupa :
 - 1 (satu) lembar Foto copy KTP an, ENDANG SUSILOWATI.
 - 1 (satu) lembar Foto copy KTP an. JONI RUDIANTO.
 - 1 (satu) lembar Foto copy Kartu Keluarga Kepala Keluarga an. JONI RUDIANTO.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN.Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Foto copy Kutipan Akta Perkawinan an. JONI RUDIANTO dan ENDANG SUSILOWATI.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Usaha. Milik ENDANG SUSILOWATI.
- 3 (tiga) lembar Slip gaji an. JONI RUDIANTO.
- 4 (empat) lembar Foto copy Print out Buku Rekening BCA an. SITI MAIMUNAH.
- 3 (tiga) lembar Brosur Perumahan Gending Permai Residence.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi PUJANA.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2018 oleh : Gatot Ardian Agustriyono, S.H.,Sp.N. sebagai Hakim ketua Majelis, Yudistira Alfian, SH.MH. dan Anisa Primadona Duswara, SH.MH. Masing-masing sebagai Hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 oleh Hakim ketua Majelis dengan didampingi Hakim anggota Majelis tersebut, dibantu oleh Tugimin, SH. Panitera pengganti Pengadilan Negeri Kraksaan, dihadiri oleh Rizky Raditya Eka Putra, SH Penuntut umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo, dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

ttd

Yudistira Alfian, S.H.,M.H.

ttd

Anisa Primadona Duswara, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Gatot Ardian Agustriyono, S.H.,Sp.N.

Panitera Pengganti,

ttd

Tugimin, S.H.